



PEMERINTAH KABUPATEN MALINAU  
**DINAS PENDIDIKAN**  
Komplek Kantor Pusat Pemerintahan Kabupaten Malinau  
Telp. (0553 ) 21656  
MALINAU

**REKOMENDASI**

Nomor : 432/05/KPc/V/2005

Tanggal : 19 Mei 2005

Yang bertandatangan dibawah ini :

Nama : Drs. Uda Robinson, M.Si

Jabatan : Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Malinau

Dengan ini memberikan Rekomendasi kepada :

Nama : SMA Katolik Hendrikus Leven

Pengelola : Yayasan Bina Wirawan

NSS : 30.2.16.07.02.004

NIS : 300040

Setelah memperhatikan surat Yayasan Bina Wirawan Nomor: 08/YBS.M/III/2005 tanggal 20 April 2005 yang mana untuk persyaratan pendirian sekolah telah memenuhi kriteria yang telah ditentukan berdasarkan Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor:060/U/2002 tentang Pedoman Pendirian Sekolah.

Demikian Rekomendasi ini dibuat agar dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.  
**MENGESAHKAN**

SALINAN/ PHOTO COPY SESUAI DENGAN ASLINYA

MALINAU

KEPALA DINAS PENDIDIKAN

ENGELISA MOU, SE. M.Si

NIP. 19651003 196903 1 011

Kepala,



**Drs. UDAU ROBINSON, M.Si**  
NIP. 380 050 475

**Tembusan Yth:**

1. Bupati Malinau  
di - Malinau
2. Ketua DPRD Kabupaten Malinau  
di - Malinau
3. Dinas Pendidikan Propinsi Kalimantan Timur  
di - Samarinda
4. Dinas Pendidikan Nasional  
di - Jakarta

DEPARTEMEN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA  
REPUBLIK INDONESIA  
DIREKTORAT JENDERAL  
ADMINISTRASI HUKUM UMUM

KEPUTUSAN MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA  
NOMOR : C-656.HT.01.02.TH 2007  
MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA

- Membaca : Surat permohonan dari Notaris Clemens Nggotu, SH Nomor 15/AD.YAY.PBW/XII/2006 tanggal 20 Desember 2006 perihal permohonan pengesahan akta pendirian Yayasan Persekolahan Bina Wirawan dan Nomor 15/AD.YAY.PBW/XII/2006 tanggal 20 Desember 2006 perihal permohonan pengesahan akta pendirian Yayasan Persekolahan Bina Wirawan yang diterima tanggal 20 Pebruari 2007.
- Menimbang : Bahwa setelah dilakukan penelitian terhadap Akta Pendirian Yayasan yang disampaikan kepada kami, Akta tersebut telah memenuhi syarat-syarat dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, sehingga cukup beralasan untuk memberikan pengesahan Akta Pendirian Yayasan tersebut.
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 16 Tahun 2001 tentang Yayasan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4132) juncto Undang-undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 16 Tahun 2001 tentang Yayasan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 115, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4430).
2. Surat Keputusan Direktur Jenderal Administrasi Hukum Umum Departemen Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor C-26.HT.01.10.TH 2004 tanggal 06 Desember 2004 tentang Tata Cara Pengesahan Akta Pendirian dan Persetujuan Akta Perubahan Anggaran Dasar Yayasan.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :  
PERTAMA : Memberikan Pengesahan Akta Pendirian :

YAYASAN PERSEKOLAHAN BINA WIRAWAN  
NPWP : 1.413.345.6-921

berkedudukan di Ende, Kelurahan Ende, Kabupaten Ende, Propinsi Nusa Tenggara Timur, sesuai Akta Nomor 37 tanggal 22 Nopember 2006 dan akta Nomor 28 tanggal 15 Pebruari 2007 yang dibuat oleh Notaris Clemens Nggotu, SH berkedudukan di Ende.

- KEDUA : Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 02 Maret 2007

A n. MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA

Fotocopy ini sesuai dengan aslinya  
Yang telah diperlihatkan kepada saya notaris

Tarakan, 12 October 2007  
Notaris Di Tarakan



*Allina Koedarto*  
**ALLINA KOEDARTO, SH., M.Kn.**

*DR. Syamsudin Manan Sinaga*  
**DR. SYAMSUDIN MANAN SINAGA, SH.MH**  
NIP : 040039881

